



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGEDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATONO MINTARTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd,S.i
		Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Andang Nugroho
		Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Rohmad Qommarudin, S.Pdi
		Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Supami, S.Sos
		Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Asih Nuryanti, S.S
2	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul	Drs.Budi Hartono, SH
3	Ketua	Kasubbag. Hukum	Agung Prihationo Mintarto, SH Harry Prasetyo, S.Kom
4.	Anggota Satgas/Tim Kerja	Plt. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Harry Prasetyo, S.Kom
		Kasubbag. Program dan Data	R. Andrey Kesuma K, SH, MM
		Plt. Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas.	Sugito, S.IP
		Staf Subbag. Hukum	Wahyuningsih, S.Sos
		Staf Subbag. Program dan Data	Galuh Estiroch, SE

5.	Sekretariat	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Muh Makmuri T, Am.d
		Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Joko Triwibowo, A.Md
		Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Widodo
		Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan	Didik Heru Purnomo, A.Md

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRIHATIONO MINTARTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3/HK.03.2-Kpt/02/3403/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan tentang pelaksanaan dan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP dan;2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan;2. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP;3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP;4. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP;5. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab;
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;2. Melaksanakan kegiatan SPIP dari Sub Bagian

		masing-masing; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP di Sub Bagian masing-masing; 4. Melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen sub bagian; 5. Melakukan pengujian dan penilaian SPIP di Sub Bagian masing-masing; 6. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di Sub Bagian masing-masing;
5	Sekretariat	Mengelola data umum pada Sub Bagian Masing-masing;

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATONO MINTARTO